



PUTUSAN

Nomor 35 / PID.SUS / 2024 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIPIN INDAR IRAWAN;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. MR Gele Harun Gg Nusantara III No. 8 RT 019 RW 004 Kel. Metro Kec. Metro Pusat, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor: 35 / PID.SUS / 2024 / PT TJK



5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Metro berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. **PDM-72/MTR/Enz.2/11/2023** yang dibacakan pada tanggal 04 Desember 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIPIN INDAR IRAWAN Pada Hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 di Jl. Satelit I Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya laporan yang diterima dan berdasarkan hasil penyelidikan Anggota SatRes Narkoba Polres Metro oleh saksi RAHMAT

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor: 35/PID.SUS/2024/PT TJK



HIDAYAT Bin MASDUKI dan saksi M. JOHAN PRASTYA Bin SUGIANTO beserta Tim telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIPIIN INDAR IRAWAN dan Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) Pada Hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Satelit I Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro yang hendak mengantarkan Narkotika Jenis Sabu yang dipesan oleh Sdr. YESI (DPO) melalui Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Jenis Sabu di tangan Terdakwa.

- Bahwa berawal Terdakwa sekira jam 13.30 wib mendatangi kontrakan Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) ingin meminjam uang untuk membeli aksesoris handphone lalu Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) mengatakan “yaudah beli aksesoris hp nya ama gua aja sekalian temenin gua ketemu kawan” lalu Terdakwa dan Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) beriringan mengendarai motor sampai ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan Kendaraan Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah).
- Bahwa pada saat perjalanan menuju konter Handphone sekira 14.15 WIB Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) meminta Terdakwa dan mengatakan “Ini sa kasih orang itu” untuk memberikan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Jenis Sabu kepada teman Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah), lalu kemudian Terdakwa dan Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) dilakukan penangkapan oleh Sat Res Narkoba Polres Metro Narkotika Jenis Sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab : 2402 / NNF / 2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil Barang Bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,179 gram milik Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIPIIN INDAR IRAWAN Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIPIIN INDAR IRAWAN Pada Hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 di Jl. Manunggal I Gang Sepakat II Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya laporan yang diterima dan berdasarkan hasil penyelidikan Anggota SatRes Narkoba Polres Metro oleh saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI dan saksi M. JOHAN PRASTYA Bin SUGIANTO beserta Tim telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIPIIN INDAR IRAWAN dan Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) Pada Hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira



pukul 15.00 WIB di Jl. Satelit I Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro yang hendak mengantarkan Narkotika Jenis Sabu yang dipesan oleh Sdr. YESI (DPO) melalui Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Jenis Sabu di tangan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa 6 (enam) kali menggunakan narkotika jenis sabu, sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 05 Mei 2023, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sendirian di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Mr. Gele Harun Gang Nusantara III No. 08 RT 017 RW 004 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan menggunakan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 12 Mei 2023, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sendirian di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Mr. Gele Harun Gang Nusantara III No. 08 RT 017 RW 004 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan menggunakan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah).
 3. Pada tanggal 18 Mei 2023, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sendirian di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Mr. Gele Harun Gang Nusantara III No. 08 RT 017 RW 004 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan menggunakan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah).
 4. Pada tanggal 23 Mei 2023, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sendirian di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Mr. Gele Harun Gang Nusantara III No. 08 RT 017 RW 004 Kelurahan Metro Kecamatan Metro



Pusat Kota Metro dan menggunakan narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah).

5. Pada tanggal 25 Mei 2023, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sendirian di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Mr. Gele Harun Gang Nusantara III No. 08 RT 017 RW 004 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan menggunakan narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah).

6. Pada tanggal 06 Agustus 2023, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG di rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG yang berada di Jl. Manunggal I Gang Sepakat II Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada saat itu diberi oleh Saksi YASIR ARAFAT bin MUKSIN AGUNG.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) sempat menggunakan Narkoba Jenis Sabu yang didapat dari Saksi YASIR ARAFAT Bin MUKSIN AGUNG (Berkas Terpisah) menggunakan seperangkat alat hisap Narkoba Jenis Sabu (Bong) dengan cara dimasukkan ke dalam alat bantu yang di sebut bong, kemudian di bakar dan asap hasil pembakaran tersebut yang di hisap, atau seperti orang menghisap rokok Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 Sekira jam 16.30 WIB di kamar belakang rumah kontrakan Saksi FITRI ANDAYANI Binti MULYADI di Jl. Manunggal I Gang Sepakat II Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.Lab : 2402 / NNF / 2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil Sampel Urine milik Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN Positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik



Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dengan sisa barang bukti netto 0,103 gram dan sample urine habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 35/PID.SUS/2024/PT TJK tertanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/PID.SUS/2024/PT TJK tertanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 204/PID.Sus/2023/PN Met tertanggal 25 Januari 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro Nomor Reg.Perk : PDM -72/MTR/Enz.2/11/2023 tanggal 18 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN** selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;



- 1) 1 (satu) buah lembar plastic klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.

Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met ,tanggal 25 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIPIN INDAR IRAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan plastik klip bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor : 0,49 (Nol Koma Empat Sembilan) Gram atau Berat Bersih : 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) Gram dan disisihkan untuk kepentingan Lab BPOM : 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram dan untuk kepentingan persidangan : 0,29 (Nol Koma Dua Sembilan) Gram;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus/2024 /PN Met Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Metro yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met ,tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Metro yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Metro tanggal 31 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Metro, kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2024 dan Penuntut Umum tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan **Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika



Golongan I bagi diri sendiri yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa ARYA REKSA IRAWAN Bin INUL ARIFIN INDAR IRAWAN** selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - > 1 (satu) buah lembar plastic klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.

Untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang , bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut ,
Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama dalil-dalil memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya merupakan penegasan dari tuntutan pidana yang telah disampaikan pada persidangan di tingkat pertama pada tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat adanya pandangan yang sama terhadap tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa yaitu terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terlalu ringan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;



Menimbang, bahwa lamanya pidana dan atau sanksi yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan jika dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara in casu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah patut dan pantas memenuhi rasa keadilan dikarenakan selain berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga dalam rangka edukasi dan pembinaan terhadap Terdakwa agar kelak setelah kembali ke masyarakat menjadi insan yang taat hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met ,tanggal 25 Januari 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met ,tanggal 25 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor: 35/PID.SUS / 2024 / PT TJK



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Met ,tanggal 25 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami H.AKSIR,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, USMAN,S.H.,M.H dan H.ANTHONY

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor: 35/PID.SUS / 2024 / PT TJK



SYARIEF,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Drs. SAMSIR, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. USMAN ,S.H.,M.H.

H. AKSIR,S.H.M.H..

2. H. ANTHONY SYARIEF,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. SAMSIR, S.H.,M.H